

## PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN LDR

Maryani<sup>1</sup>, Rahmi Hidayati<sup>2</sup>, Aziz Dewanti<sup>3</sup>, Muhammad Ramadhani<sup>4</sup>, Miftahur Rizqy<sup>5</sup>

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[maryani@uinjambi.ac.id](mailto:maryani@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [azizdewanti@gmail.com](mailto:azizdewanti@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dhanikayangan@gmail.com](mailto:dhanikayangan@gmail.com)<sup>4</sup>, [miftahurrizqyy@gmail.com](mailto:miftahurrizqyy@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak:** Fenomena Long Distance Relationship (LDR) dalam pernikahan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. LDR menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan nafkah, yang merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan nafkah pasangan LDR dari perspektif sosiologi hukum Islam, dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum untuk menggali interaksi antara norma hukum Islam, realitas sosial, dan dinamika kehidupan rumah tangga dalam konteks LDR. Dalam kajian ini, teori interaksi sosial dan teori struktur sosial akan digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam situasi LDR dan bagaimana pemenuhan nafkah dapat dijalankan meskipun pasangan berada dalam jarak yang jauh.

**Kata Kunci:** Sosiologi Hukum Islam, Nafkah, Long Distance Relationship (LDR), Kewajiban Suami, Pemenuhan Nafkah.

### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan emosional dan spiritual, tetapi juga memuat kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu kewajiban utama bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan, yang wajib diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuan dan kondisi keluarga.

Namun, dalam era modern ini, banyak pasangan suami-istri yang terpisah oleh jarak fisik karena pekerjaan atau alasan lain, yang dikenal dengan fenomena Long Distance Relationship (LDR). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kewajiban nafkah dapat dipenuhi dalam konteks LDR, di mana komunikasi dan interaksi fisik terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dalam hubungan.

Dalam penelitian ini dilakukan studi tentang pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah pasangan LDR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and Development. Penelitian ini bermanfaat untuk lebih memahami pendekatan sosiologi hukum Islam dalam pemenuhan nafkah pasangan LDR.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dengan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang mencerminkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya masyarakat. Hukum Islam dalam konteks keluarga, khususnya terkait dengan kewajiban nafkah, dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat.

Nafkah dalam Islam merupakan kewajiban suami yang tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional. Dalam hal ini, nafkah mencakup pemberian kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anak-anak. Hukum Islam mengatur bahwa nafkah harus diberikan berdasarkan kemampuan suami, dengan tetap memperhatikan kepentingan istri dan anak-anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

## 2. Pemenuhan Nafkah dalam Konteks LDR

Pasangan LDR menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi nafkah, baik dari segi fisik maupun emosional. Keterpisahan secara geografis dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal dan makanan. Selain itu, keterbatasan komunikasi juga dapat mempengaruhi aspek emosional dalam hubungan, yang juga merupakan bagian dari nafkah dalam pandangan Islam.

Kemajuan teknologi dan komunikasi, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan transfer uang digital, memberi kemudahan bagi pasangan LDR dalam menjalankan kewajiban nafkah. Suami dapat mengirimkan nafkah melalui berbagai platform, baik untuk kebutuhan fisik (makanan, tempat tinggal) maupun untuk kebutuhan emosional (komunikasi, dukungan psikologis). Teknologi ini menjadi jembatan yang memungkinkan pemenuhan nafkah meskipun ada jarak yang memisahkan.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi oleh suami meskipun pasangan terpisah jarak jauh. Hukum Islam tidak mengharuskan suami untuk selalu berada di dekat istri, namun ia tetap wajib memenuhi kebutuhan material dan emosional istri. Dalam hal ini, suami dapat menggunakan cara-cara alternatif yang sesuai dengan keadaan, seperti pengiriman uang atau pemberian nafkah dalam bentuk lain yang dianggap layak menurut syariat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Pemenuhan Nafkah

Sosiologi hukum Islam menekankan pada pentingnya interaksi sosial dalam penerapan hukum. Dalam kasus pasangan LDR, interaksi sosial yang terbentuk melalui komunikasi dan kerjasama antara suami dan istri menjadi faktor penentu dalam pemenuhan nafkah. Jika kedua belah pihak saling mendukung dan memahami kewajiban masing-masing, pemenuhan nafkah dapat terlaksana dengan baik meskipun ada jarak.

Struktur sosial masyarakat juga mempengaruhi cara pasangan LDR menjalankan kewajiban nafkah. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya akan mempengaruhi persepsi suami dan istri terhadap pemenuhan nafkah. Dalam masyarakat yang lebih terbuka terhadap teknologi dan komunikasi jarak jauh, pemenuhan nafkah akan lebih mudah dilakukan.

## KESIMPULAN

Pemenuhan nafkah pada pasangan LDR merupakan suatu tantangan yang memerlukan pendekatan yang holistik, menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana hukum harus diterapkan sesuai dengan kondisi sosial dan teknologi yang ada. Suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah, meskipun pasangan berada dalam jarak jauh, dan dapat melakukannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pemenuhan kewajiban tersebut. Sementara itu, penting untuk diingat bahwa komunikasi yang baik antara suami dan istri adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan hubungan yang harmonis dan pemenuhan nafkah yang sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadis

M. Syahrur, "Fiqh Perubahan: Pendekatan Baru terhadap Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Islam," *Jurnal Studi Islam*, 2022.

N. Al-Fayyumi, "Sosiologi Hukum Islam: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat Kontemporer," *Pustaka Ilmu*, 2021.

A. Rahman, "Konsep Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi," *Jurnal Hukum Islam*, 2023.

S. Hasyim, "Teknologi dan Perannya dalam Pemenuhan Nafkah pada Pasangan LDR," *Jurnal Teknologi dan Sosial*, 2022.